

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7055-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 1 dari 3
		Disahkan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang TTD <u>dr. Hj. Liza Puspadewi, M.Kes</u> Pembina Utama Muda NIP: 196107131989112001
	PELAPORAN PELACAKAN KONTAK ERAT DAN MANAJEMEN KONTAK ERAT DI KOTA TANGERANG	
TUJUAN	Sebagai acuan dalam dalam pelaporan pelacakan kontak erat yang dilakukan secara berjenjang dan satu pintu agar memudahkan koordinasi berbagai pihak terkait dan berguna untuk pengambilan keputusan.	
RUANG LINGKUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 2. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). 3. Dinas Kesehatan Kota Tangerang. 4. Dinas Kesehatan Provinsi Banten. 	
DEFINISI	<p>Pelaporan pelacakan kontak erat (<i>Closed Contact Tracing</i>) adalah suatu proses pencatatan dan pelaporan terhadap Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 di wilayah Kota Tangerang dengan mekanisme berjenjang dan dinotifikasi dalam Sistem Informasi Corona (SIRONA) Kota Tangerang.</p> <p>Termasuk ke dalam kontak erat adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 2. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain). 3. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. 4. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi Kota Tangerang. 5. Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi 	
PENANGGUNG JAWAB (PJ)	Petugas Kesehatan di Puskesmas, FKRTL dan Tim Data Dinas Kesehatan Kota Tangerang	

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	No.Dokumen : 440/7055-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 2 dari 3
	PELAPORAN PELACAKAN KONTAK ERAT DAN MANAJEMEN KONTAK ERAT DI KOTA TANGERANG	
ALUR	<pre> graph TD A[Data konfirmasi/probable covid 19 diinput di SIRONA oleh Fasyankes] --> B[Petugas Puskesmas melakukan pengecekan data kasus/ probable setiap hari] B --> C[Petugas Puskesmas menghubungi kasus terkonfirmasi/probable untuk melakukan proses identifikasi kontak] C --> D[Manajemen kontak erat] D --> E[Kontak Erat Tidak Serumah] D --> F[Kontak Erat Serumah] D --> G[Kontak Erat Tenaga Kesehatan] E --> H{Gejala} H -- Tidak --> I[Karantina Mandiri 14 Hari] I --> J[Discarded] H -- Bergejala --> K[Suspek] K --> L[Rujuk rumah sakit jika timbul gejala sedang/berat] F --> M[PEMERIKSAAN RT-PCR] G --> M M --> N{Hasil} N -- Negatif --> O[Discarded] N -- Positif --> P{Gejala} P -- Tidak --> Q[Isolasi 12 hari] P -- Bergejala --> R[Isolasi 10 hari + 3 hari bebas gejala] Q --> S[Selesai isolasi] R --> S S --> T[Sembuh] </pre>	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus terkonfirmasi positif/ probable covid 19 diinput dalam SIRONA Kota Tangerang oleh fasilitas kesehatan. 2. Petugas Puskesmas melakukan pengecekan dan menarik data harian kasus terkonfirmasi/probable covid 19 dari SIRONA dan menghubungi (mewawancarai) terkonfirmasi/probable covid 19 tersebut untuk melakukan proses identifikasi kontak. Proses identifikasi kontak merupakan proses kasus mengingat kembali orang-orang yang pernah berkontak dengan kasus dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala, atau pada kasus terkonfirmasi tidak bergejala yaitu 2 hari sebelum dan 14 hari setelah setelah tanggal pengambilan spesimen. 3. Data kontak erat diinput ke dalam SIRONA 4. Identifikasi kontak erat dan karantina dilakukan dalam waktu <72 jam setelah kasus baru dikonfirmasi 	

	<p style="text-align: center;">STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</p>	No.Dokumen : 440/7055-P2P/VIII/2020 Revisi : 12 Agustus 2020 Tgl Berlaku : 01 April 2020 Halaman : 3 dari 3
		<p>PELAPORAN PELACAKAN KONTAK ERAT DAN MANAJEMEN KONTAK ERAT DI KOTA TANGERANG</p>
	<p>5. Manajemen Kontak erat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kontak erat serumah baik tanpa gejala maupun bergejala dilakukan Swab PCR. Kontak erat harus melakukan karantina mandiri selama menunggu hasil RT-PCR. Jika hasil negatif maka dikategorikan sebagai discarded dan dikeluarkan dari pemantauan. Sedangkan kontak erat tanpa gejala (asimtomatik) dengan hasil positif akan dirujuk ke fasilitas isolasi pemerintah b. Kontak erat tidak serumah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak bergejala, tidak perlu dilakukan Swab PCR dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Jika dalam 14 hari tidak ada gejala maka dapat dimasukkan dalam kategori discarded, namun jika dalam 14 hari mengalami gejala maka dapat dilakukan perawatan di fasyankes dan dinaikan pada kategori suspek. ▪ Bergejala, maka dinaikan dalam kategori suspek dan dilakukan pemeriksaan Swab PCR. Dapat dilakukan perawatan di fasyankes sambil menunggu hasil RT-PCR. c. Kontak Erat pada petugas kesehatan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat baik bergejala maupun tidak bergejala dapat dilakukan pemeriksaan RT-PCR sesegera mungkin setelah kasus terkonfirmasi positif/probable. ▪ Petugas kesehatan yang terpapar namun tidak termasuk dalam kategori kontak erat maka dapat terus bekerja. <p>6. Petugas kesehatan puskesmas melakukan pemantauan terhadap kontak erat baik melalui media telekomunikasi maupun tatap muka dan dinotifikasi dalam SIRONA kota Tangerang.</p> <p>7. Kontak erat yang menjadi kasus konfirmasi dan telah selesai isolasi dinyatakan sembuh.</p>	